

ABSTRAK

Lilik Cholifatun Chasana,10210098, 2014. *Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)*.Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Kata Kunci: Sengketa, Hibah, Anak Angkat, Kepala Desa.

Telah terjadi permasalahan di Desa Wangun, Kec.Palang, Kab.Tuban terkait masalah hibah yang diberikan kepada seorang anak angkat yang telah di angkat oleh si pemberi hibah dari semasa ia masih kecil sampai ia berkeluarga. Harta hibah tersebut menjadi permasalahan karena dari pihak saudara pemberi hibah tidak terima dengan tanah hibah yang telah diberikan kepada anak angkat tersebut. Sehingga muncul persengketaan yang terjadi di antara kedua pihak. Maka permasalahan ini di bawa ke Kepala Desa untuk dapat menemukan solusi terkait dengan persengketaan hibah tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa hibah terhadap anak angkat yang dilakukan oleh Kepala Desa? 2) Apa dasar yang dipakai Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi .Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis *deskriptif* kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Dasar yang digunakan Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan merujuk kepada kemaslahatan masyarakatnya dan tidak ada aturan secara hukum yang Kepala Desa pakai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi ini disamakan dengan kaidah yang ada pada Qawaid al-fiqhiyah yakni "*Jalb-u al Mashālih Wa Dar-u al-Mafāsīd*" (*meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan*). Ada beberapa tahapan yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah ini. *Pertama*, mencari silsilah keluarga dari para pihak serta mencari tahu mengenai asal-usul harta sengketa. *Kedua*, kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan dalam satu forum, dihadiri oleh masing-masing pihak keluarga dan kedua belah pihak mengutarakan permasalahan. *Ketiga*, Karena pertemuan pertama belum menemukan solusi diadakan pertemuan selanjutnya dengan membawa bukti baru yang bisa menguatkan dari apa yang dipersengketakan. *Keempat*, Kepala Desa memberikan pengarahan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan keluarga dan sebaiknya hal ini diselesaikan dengan musyawarah karena Kepala Desa tidak punya wewenang dalam menyelesaikan terkait harta warisan. Dari beberapa tahapan dapat ditemukan solusi bahwa tanah rumah menjadi hak anak angkat dan tanah sawah menjadi hak dari saudara pemberi hibah.